



SALINAN

BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga dapat mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2026-2030;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dari Pemerintah Daerah.
7. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dari PD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.
9. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan PD serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU PD.

BAB II
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Bagian Kesatu
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan IKU untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah tahun 2026-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Pasal 6

- (1) Setiap PD menyusun IKU PD yang memuat tujuan dan Sasaran Strategis PD.
- (2) IKU PD tahun 2026-2030 sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Format Surat Keputusan Bupati IKU PD Tahun 2026-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMILIHAN DAN PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 7

Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan:

- a. RPJMD, Rencana Strategis dan dokumen strategis lainnya;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik Pemerintah Daerah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 8

Pemilihan dan penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di lingkungan Pemerintah Daerah melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 9

Pemilihan dan penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 10

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. IKU Pemerintah Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*); dan
- b. IKU PD paling sedikit memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

BAB IV

PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 11

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai dasar untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah; dan
- f. pemantuan dan pengendalian kinerja pelaksana kegiatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 28 Januari 2026
BUPATI TABANAN,

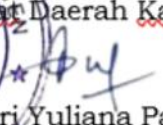
TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 28 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026 NOMOR 5

 Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,

Sagung Ari Yuliana Padmi, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19730704 200212 2 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026-2030

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026-2030

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DIFINISI OPERASIONAL/METTA DATA IKU	METODELOGI /DISKRIPSI IKU	SUMBER DATA	KETERANGAN /PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya masyarakat Tabanan cerdas, berkarakter, produktif, memiliki rasa jengah, kompetitif, dan adaptif bagi dunia usaha	-	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan empat indikator, yaitu umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan	Lintas PD
2		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tabanan	Usia Harapan Hidup (UHH)	$Usia\ Harapan\ Hidup = \frac{Total\ Umur\ Semua\ Orang\ Yang\ Meninggal\ tahun\ n\ dibagi\ dengan\ _Jumlah\ Orang\ Meninggal\ tahun\ n}{}$	Usia Harapan Hidup mencerminkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan	Diskes
3		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan	Tingkat Pengangguran	Tingkat Penagngguran Terbuka (TPT)=	Tingkat Pengangguran	Badan Pusat	Lintas PD

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DIFINISI OPERASIONAL/METTA DATA IKU	METODELOGI /DISKRIPSI IKU	SUMBER DATA	KETERANGAN /PENANGGUNG JAWAB
		Produktivitas Tenaga Kerja	Terbuka	<i>Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi Jumlah penduduk angkatan kerja dikalikan seratus</i>	Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Meta data didapatkan dari Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).	Statistik Kabupaten Tabanan	
4	Meningkatnya Akses Kesehatan yang berkualitas dan merata	-	Prevalensi Stunting	Sangat pendek: Zscore < -3,0 Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut	Sumber data prevalensi stunting pada balita diperoleh dari SSGI (tahunan) dan Survei Kesehatan Indonesia (5 tahunan) yang perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan.	Lintas PD

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DIFINISI OPERASIONAL/METTA DATA IKU	METODELOGI /DISKRIPSI IKU	SUMBER DATA	KETERANGAN /PENANGGUNG JAWAB
					standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010	Wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan adanya masalah serius termasuk akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas	
5		Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = \frac{IPM_{\text{perempuan}}}{IPM_{\text{laki-laki}}} \times 100$	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi		Dispenduk KB
6	Menumbuhkan dan Mengembangkan Kewirausahaan Ekonomi Kerakyatan Yang Inklusif, Kreatif, dan Berkelanjutan	-	Tingkat Kemiskinan	Cara menghitung tngkat kemiskinan dengan menetapkan Garis Kemiskinan (GK), yaitu total pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan (perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, transportasi). Penduduk dianggap miskin jika total pengeluaran bulanannya < Garis Kemiskinan (GK). Persentasenya dihitung dari jumlah penduduk miskin dibagi total penduduk	Tingkat kemiskinan adalah proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu ambang batas pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, diukur dalam persentase penduduk dengan pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di bawah		Lintas PD

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DIFINISI OPERASIONAL/METTA DATA IKU	METODELOGI /DISKRIPSI IKU	SUMBER DATA	KETERANGAN /PENANGGUNG JAWAB
					standar tersebut		
7	-	-	Indek Gini	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Ket : f _i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Y _i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.	Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai rasio gini berada dalam rentang antara 0 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, nilai 1 pada rasio gini menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa	-	Lintas PD
8	-	-	PDRB Per-Kapita	PDRB Per-Kapita = Nilai Tambah PDRB ADHB (Rupiah) Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB per kapita merupakan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu wilayah dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan Rupiah. PDRB Perkapita menunjukkan pendapatan	-	Lintas PD

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DIFINISI OPERASIONAL/METTA DATA IKU	METODELOGI /DISKRIPSI IKU	SUMBER DATA	KETERANGAN /PENANGGUNG JAWAB
					rata-rata setiap orang pada tahun tersebut dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut		
9	-	-	Rasio Wirausaha	Rumusnya adalah sebagai berikut: $\text{Rasio Wirausaha} = \frac{\text{Jumlah Wirausaha}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ Penjelasan Komponen: Jumlah Wirausaha: Data ini merujuk pada jumlah individu yang diidentifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai orang yang "berusaha sendiri", "berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap", atau "berusaha dengan dibantu buruh tetap". Ini mencakup baik wirausaha pemula (baru memulai) maupun wirausaha mapan (usaha sudah berjalan lama). Jumlah Angkatan Kerja: Data ini adalah total populasi usia kerja yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan di wilayah tersebut, yang datanya juga disediakan secara berkala melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS	-	-	Diskopukm naker
10	-	Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	<i>Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB =</i> $\frac{\text{nilai tambah bruto sektor pertanian,kehutanan,perikanan}}{\text{Total Nilai Tambah Bruto PDRB}} \times 100\%$ <i>Nilai tambah bruto sektor pertanian (VAB Pertanian) =</i> $\text{Total Output Pertanian} - \text{Total Nilai Input Antara}$	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB adalah total nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi yang termasuk dalam subsektor pertanian (termasuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan) serta subsektor		Distan

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DIFINISI OPERASIONAL/METTA DATA IKU	METODELOGI /DISKRIPSI IKU	SUMBER DATA	KETERANGAN /PENANGGUNG JAWAB
				<i>Nilai tambah bruto sektor kehutanan (NTB kehutanan) =</i> <i>Nilai Output Kehutanan – Biaya Antara</i> <i>Nilai tambah bruto sektor perikanan (NTB perikanan) =</i> <i>Nilai Produksi Perikanan – Biaya Input</i> Keterangan 1. Total Output Pertanian = Nilai Seluruh Hasil Produksi 2. Total Nilai Input Antara = Biaya – Biaya yang digunakan dalam proses produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida 3. Nilai Output Kehutanan = Total Nilai dari semua produk kehutanan yang dihasilkan. (kayu, rotan, damar, dll) 4. Biaya Antara = Biaya untuk bahan baku dan input lain yang digunakan selama proses produksi, tidak termasuk tenaga kerja 5. Nilai Produksi Perikanan = total nilai penjualan dari semua kegiatan di sektor perikanan, termasuk penangkapan ikan, pembudidayaan, penanganan, pengolahan, dan distribusi. Biaya Input = biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan atau pasokan dari luar sektor perikanan, seperti biaya pakan ikan, biaya bahan baku untuk pengolahan (misalnya bumbu dan kemasan), biaya bahan bakar untuk kapal, dan biaya jasa lainnya yang tidak diproduksi sendiri di dalam sektor perikanan	kehutanan dalam satu wilayah pada periode waktu tertentu, yang diukur dalam satuan nilai moneter dan kemudian dinyatakan sebagai persentase dari total PDRB wilayah tersebut		

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DIFINISI OPERASIONAL/METTA DATA IKU	METODELOGI /DISKRIPSI IKU	SUMBER DATA	KETERANGAN /PENANGGUNG JAWAB
11	Meningkatnya Ketersediaan Pangan untuk Menjaga Ketahanan Pangan Daerah	-	Indeks Ketahanan Pangan	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ Dimana: i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 Y_j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah alat ukur terstandar untuk menilai dan membandingkan capaian ketahanan pangan suatu wilayah (kabupaten/kota/provinsi) berdasarkan empat komponen utama: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan	-	Diskepa
12	-	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan yang Berkualitas	Ketersediaan Pangan Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Target Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan}} \times 100\%$	Ketersediaan pangan didefinisikan sebagai keberadaan fisik pasokan pangan dalam jumlah yang tepat , yang bergantung pada faktor-faktor seperti produksi domestik bersih, impor bersih, dan penarikan stok, sementara juga memerlukan integrasi pasar, penyimpanan yang kuat, dan infrastruktur transportasi	-	Diskepa
13	Terwujudnya Kemandirian Ekonomi Tabanan yang Merata dan Berkelanjutan	-	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_{t-1}} \times 100\%$	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) merupakan indikator ekonomi makro yang menunjukkan keberhasilan pembangunan dan kemampuan ekonomi daerah dalam periode waktu tertentu. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) dihitung berdasarkan dari laju perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu	-	Lintas PD

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DIFINISI OPERASIONAL/METTA DATA IKU	METODELOGI /DISKRIPSI IKU	SUMBER DATA	KETERANGAN /PENANGGUNG JAWAB
					tahun tertentu sebagai tahun dasar		
14	-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur	$\text{Indeks Infrastruktur} = \sum_{i=1}^n (\text{Nilai Indikator}_i \times \text{Bobot Indikator}_i)$ Atau menggunakan rata-rata sederhana jika bobotnya dianggap sama: $\text{Indeks Infrastruktur} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai Indikator Standar}_i}{n}$ Keterangan: • Nilai Indikator_i; Nilai dari indikator ke-i yang telah diukur dan distandardisasi (misalnya, nilai akses air bersih). • Bobot Indikator_i; Nilai bobot yang diberikan pada setiap indikator berdasarkan tingkat kepentingannya. • n: Jumlah total indikator yang digunakan.	Indeks Infrastruktur merupakan instrumen pengukuran komposit yang digunakan untuk menilai kinerja, ketersediaan, kualitas, dan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar fisik dan layanan sistem yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu wilayah.	-	DPUPRPKP
15	Terwujudnya Kapasitas Inovasi Daerah	-	Indeks Daya Saing Daerah	$IDSD = \frac{(\text{Skor Pilar 1}) + (\text{Skor Pilar 2}) + \dots + (\text{Skor Pilar 12})}{12}$	Indeks Daerah Saing Daerah adalah Ukuran yang Menggambarkan Kondisi dan Kemampuan Suatu Daerah dalam Mengoptimalkan Seluruh Potensi yang Dimilikinya Melalui Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah dan Persaingan Baik Domestik Maupun Internasional Demi Kesejahteraan yang Tinggi dan Berkelanjutan	-	Brida
16	-	Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Untuk menghitung Indeks Inovasi Daerah (IID), pemerintah daerah mengumpulkan data inovasi di berbagai bidang melalui sistem aplikasi Kemendagri, lalu data tersebut dinilai berdasarkan parameter dan indikator yang telah ditetapkan, dihitung skornya,	Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. IID bertujuan untuk mendorong	-	Brida

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DIFINISI OPERASIONAL/METTA DATA IKU	METODELOGI /DISKRIPSI IKU	SUMBER DATA	KETERANGAN /PENANGGUNG JAWAB
				dan dikategorikan menjadi "Kurang Inovatif," "Inovatif," hingga "Sangat Inovatif" menggunakan rumus sederhana seperti $(Skor\ Total / Skor\ Maksimum) \times 100\%$	kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Meta data didapatkan dari Kementerian Dalam Negeri		
17	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien Melalui Peningkatan Kompetensi ASN	-	Indeks Reformasi Birokrasi	Metodologi pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif memanfaatkan data administratif, survei publik, penilaian dokumen, serta wawancara atau fokus group dengan pemangku kepentingan	Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat ukur yang dipakai untuk menilai kemajuan proses reformasi di lingkungan pemerintahan. Indeks ini merepresentasikan tingkat perubahan struktur, proses, kapabilitas sumber daya manusia, dan kualitas layanan publik yang diarahkan untuk menjadikan birokrasi lebih efektif, transparan, dan responsif	-	Lintas PD
18	-	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital dan Keamanan Informasi	Indeks SPBE	$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^4 (ND_j \times BD_j)$ atau dapat ditulis secara ekspansif sebagai berikut: $\text{Indeks SPBE} = \frac{(ND_1 \times BD_1) + (ND_2 \times BD_2) + (ND_3 \times BD_3) + (ND_4 \times BD_4)}{100}$ Keterangan: • Indeks SPBE: Nilai akhir indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan SPBE (skala 0 hingga 5). • ND_j: Nilai Indeks Domain ke-j (nilai indeks dari masing-masing domain). • BD_j: Nilai Bobot Domain ke-j (persentase bobot yang telah ditetapkan untuk setiap domain).	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) adalah metode pengukuran tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menilai seberapa efektif, efisien, transparan, dan	-	Diskominfo

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DIFINISI OPERASIONAL/METTA DATA IKU	METODELOGI /DISKRIPSI IKU	SUMBER DATA	KETERANGAN /PENANGGUNG JAWAB
					akuntabel penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengukuran ini diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta mengacu pada payung hukum utama Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE		
19	Terwujudnya Stabilitas Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	-	Angka Kriminalitas	1. Rumus Laju Kriminalitas (<i>Crime Rate</i>) Rumus ini menghitung berapa jumlah kejadian kriminal per 100.000 jiwa penduduk:  $\text{Laju Kriminalitas} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Tindak Pidana (Total Crime)}}{\text{Jumlah Total Penduduk}} \times 100.000$ Keterangan: • Jumlah Kejadian Tindak Pidana: Data total kasus kejahatan yang dilaporkan dan dicatat resmi oleh pihak Kepolisian dalam periode waktu tertentu (misalnya, satu tahun). • Jumlah Total Penduduk: Data jumlah penduduk di wilayah yang sama pada periode waktu tersebut, biasanya bersumber dari data statistik resmi (misalnya BPS). • 100.000: Faktor pengali standar yang digunakan secara internasional untuk menghasilkan angka per seratus ribu penduduk, sehingga mudah dibaca dan dibandingkan. 2. Rumus Angka Penyelesaian Perkara (<i>Crime Clearance Rate</i>) Rumus ini digunakan untuk mengukur efektivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang terjadi: $\text{Angka Penyelesaian Perkara} = \frac{\text{Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Kejadian Tindak Pidana (Total Crime)}} \times 100\%$	Angka Kriminalitas (atau Tingkat Kriminalitas) adalah jumlah kejadian tindak pidana (kejahatan) yang dilaporkan dan tercatat secara resmi oleh aparat penegak hukum (Kepolisian) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun) di suatu wilayah geografis tertentu (misalnya, kabupaten, provinsi, atau nasional). Angka kriminalitas sering dinyatakan dalam bentuk laju kriminalitas (crime rate), yaitu rasio jumlah kejahatan per 100.000 penduduk, yang berfungsi untuk membandingkan tingkat kerawanan antar wilayah	-	Lintas PD

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DIFINISI OPERASIONAL/METTA DATA IKU	METODELOGI /DISKRIPSI IKU	SUMBER DATA	KETERANGAN /PENANGGUNG JAWAB
					dengan populasi berbeda secara lebih adil.		
20	Melestarikan dan Mengembangkan Nilai Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Daerah	-	Nilai Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	$\text{Nilai PPKD} = \sum (\text{Skor Kriteria Evaluasi})$ Kriteria Evaluasi Utama Tim evaluator akan memberikan skor pada beberapa komponen utama dalam dokumen PPKD, yang meliputi: Kelengkapan Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK): Seberapa lengkap dan akurat inventarisasi 10 objek kebudayaan di daerah tersebut. Analisis Permasalahan Kebudayaan: Ketajaman analisis terhadap tantangan yang dihadapi dalam pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan. Kualitas Usulan Strategis: Relevansi usulan program/kegiatan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memajukan kebudayaan daerah. Tingkat Partisipasi Publik: Bukti keterlibatan masyarakat, seniman, dan budayawan dalam penyusunan dokumen.	Nilai Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) merujuk pada hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap dokumen yang memuat kondisi faktual, permasalahan, dan usulan strategis daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Perpres No. 65 Tahun 2018. Nilai PPKD bukanlah indeks tunggal yang diukur dengan rumus matematis sederhana, melainkan sebuah hasil evaluasi administratif dan substantif terhadap kualitas dokumen perencanaan kebudayaan daerah tersebut	-	Disbud
21	Menumbuhkan Semangat Kebhinekaan dan Toleransi	-	Indeks Harmoni Indonesia	Metode IHai ini menggunakan metode <i>e-survey Riset Public</i> melalui pengumpulan data	Indeks Harmoni Indonesia (IHai) merupakan sistem pengukuran yang dirancang untuk menilai tingkat harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada tingkat kabupaten/kota	-	Kesbangpol
22	Terjaganya kelestarian alam tabanan yang	-	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah ukuran	-	DLH

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DIFINISI OPERASIONAL/METTA DATA IKU	METODELOGI /DISKRIPSI IKU	SUMBER DATA	KETERANGAN /PENANGGUNG JAWAB
	bersih, sehat dan lestari				kuantitatif yang memberikan penilaian terhadap kualitas lingkungan berdasarkan sejumlah indikator lingkungan. IKLH bertujuan untuk menggambarkan status lingkungan dari suatu wilayah, dan dalam konteks yang lebih luas, menunjukkan bagaimana lingkungan tersebut mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya		

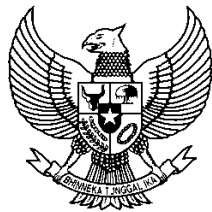
BUPATI TABANAN,

TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026-2030

FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/... /.../HK/...

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026-2030

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2026-2030;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
(Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor
29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- | | |
|---------|--|
| KESATU | Menyusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2026-2030. |
| KETIGA | Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2026-2030. |
| KEEMPAT | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 20...
BUPATI TABANAN,

...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/... /.../HK/...
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026-2030

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2030

NO	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DIFINISI OPERASIONAL/METTA DATA IKU	METODELOGI /DISKRIPSI IKU	SUMBER DATA	KETERANGAN /PENANGGUNGJAWAB
1.	DINAS ...	Sudah Jelas	Sudah Jelas	Sudah Jelas	(Berisi Rumus Atau Cara Penghitungan)	(Berisi Bagaimana atau Kapan data Kinerja diolah)	(Berisi dari mana data diambil)	Sudah Jelas
2.	BADAN ...							
3.	BAGIAN...							

BUPATI TABANAN,

...

BUPATI TABANAN,

TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA